



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 115/PHP.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Vicky Prasetyo**
Alamat : Kemang Pratama Regency, Jalan Safir 1 Nomor 6A RT 009/035 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat.
2. Nama : **Mochamad Suwendi**
Alamat : Jalan DR. Soeharso RT 002/RW 004 Kelurahan/Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Marloncius Sihalohe, S.H., Aang Hunaefi, S.H., Lorensen, S.H., Ardiansyah, S.H., Lutfi Nurawan, S.H., Marthin Parasian, S.H., Farhan Zaidan Jaksana Era, S.H., Ulfah Chaerunisa, S.H., dan Bobby Dwi Purnomo, S.H. kesemuanya adalah advokat dan penasehat hukum pada kantor Team Hukum Revolusi Vicky-Wendi, beralamat di Ruko Perantara Coffe Lt.2 Jalan Bintara VI, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 59 Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/HK.07.2/3327/I/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, Winarso, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., Evira Apriviarusta P, S.H., Ghazian Syidqi Widjojanto, S.H., Fauzan Muhammad, S.H., kesemuanya adalah advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor Mercof Law and Governance, beralamat di Jalan Merdeka Raya Blok 6 Nomor 7, RT.01/RW.07, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 115/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024, tanpa perbaikan permohonan dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No 10 Tahun 2016"), perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini mempermasalahkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dikarenakan terdapat beberapa dugaan kecurangan dalam perhitungan dan pelaksanaannya.
3. Bahwa berdasarkan uraian pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Mahkamah Agung adalah Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (yang selanjutnya disebut "PMK No. 2/2016" menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, calon bupati dan wakil bupati) dan pemantau pemilihan".
5. Bahwa Berdasarkan uraian pasal tersebut, PEMOHON selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU. No 10 Tahun 2016 jo Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang oleh KPU Kabupaten Pemalang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/kota
1.	< 250.000	2%
2.	< 250.000 – 500.000	1,5%
3.	< 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

7. Bahwa penduduk Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2024 berjumlah penduduk Kabupaten Pemalang adalah sebanyak -----jiwa, dengan begitu maka perbedaan paling banyak untuk mendapat mengajukan permohonan adalah sebesar 0.5 %.
8. Bahwa selisih suara dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2024 dipersengketakan ini adalah sebesar 0.5% sehingga memenuhi ketentuan dalam uraian pasal sebelumnya.
9. Pemohon ini tidak hanya mempermasalahkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempermasalahkan adanya dugaan kecurangan sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024.
10. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai Lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya hukum dan keadilan melalui konstitusi. Suatu penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan dengan kecurangan sudah termasuk perbuatan yang melawan hukum dan merupakan bentuk dari ketidakadilan, sehingga Mahkamah Konstitusi harus mengadili dan memutuskan dengan sebaik-baiknya perkara ini guna menegakkan keadilan.

11. Pasal 24C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
12. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah tepat bagi Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor ----- tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, tertanggal 27 November 2024. Untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

14. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2016, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
15. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang No. 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah pada hari Jumat, 6 Desember 2024.
16. Permohonan ini diajukan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak, sehingga telah memenuhi

ketentuan persyaratan tentang waktu pengajuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian pasal sebelumnya.

IV. Pokok Permohonan

17. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memenangkan Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang adalah sebesar 0,5%.
18. Pemohon sangat keberatan atas hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang telah diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024. Hal ini dikarenakan telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon ketiga dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini.
19. Sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Pemohon menemukan adanya banyak bingkisan berisi beberapa barang-barang dengan logo pasangan calon ketiga, yaitu Anom Widiyantoro-Nurkholes, yang diselipkan amplop berisi uang Rp. 100.000; dan diberikan secara diam-diam kepada warga.
20. Pada hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, ditemukan beberapa surat-surat di beberapa lokasi pemilihan yang telah terisi memilih pasangan calon ketiga dan diketahui oleh petugas-petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tetapi hal tersebut tidak digubris oleh para petugas dan setelah terdapat beberapa kegaduhan dari masyarakat, para petugas saja meminta masyarakat setempat untuk tenang.
21. Pada saat perhitungan suara berlangsung, ditemukan beberapa kotak suara didalam toilet Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang disimpan seperti hendak dimusnahkan, dengan penemuan kotak suara tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat upaya dari Termohon untuk tidak menghitung seluruh suara yang masuk bahkan sengaja menguranginya. Pemohon berpendapat

bahwa ditemukannya kotak suara ini dapat menimbulkan kecurigaan terdapat kotak-kotak suara lainnya yang juga disembunyikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tetapi tidak ditemukan keberadaannya.

22. Berdasarkan kronologis-kronologis yang telah disebutkan sebelumnya maka Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2024 sehingga hasil keputusan Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sah dalam pelaksanaan dan perhitungannya.

V. Kesimpulan

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kesimpulan dari Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam permohonan ini.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024.
4. Pemohon mempermasalahkan tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan calon pasangan ketiga baik sebelum dimulainya pemilihan, pada waktu pelaksanaan pemilihan, sehingga pada tahap perhitungan suara, yang mana kecurangan ini telah menyebabkan suara yang terhitung dalam Keputusan Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 bukanlah hasil perhitungan suara yang sebenarnya.

VI. Petitum

Dengan begitu, berdasarkan alasan-alasan Pokok Permohonan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dengan transparan dan jujur, serta bersedia untuk kembali mengulang proses pemilihan ini apabila ditemukan kembali adanya kecurangan-kecurangan baik terstruktur, ataupun tidak oleh Termohon dan/atau pihak calon pasangan ketiga.
4. Memerintahkan kepada Termohon dan calon pasangan ketiga untuk mengakui telah melakukan kecurangan dalam proses pemilihan umum ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui kecurangan tersebut.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan keputusan dan kebenaran (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-4.1 (Bukti P-5.1 sampai dengan Bukti P-7.1 yang diterima Kepaniteraan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 belum disahkan dalam persidangan Mahkamah), sebagai berikut.

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi Surat Form C1 Kecamatan Pulosari Kelurahan;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Surat Form C1 Kecamatan Pulosari Kelurahan;
3. Bukti P-2.1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak Mohamad Saefullah dari Desa Pener Kecamatan Taman Pemalang;
4. Bukti P-2.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ibu Toni Puji Ningsih dari Desa Nyalembeng Pulosari Pemalang;
5. Bukti P-2.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ibu Aida Fadillah dari Desa Nyalembeng Pulosari Pemalang;
6. Bukti P-2.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ibu Roanah dari Desa Nyalembeng Pulosari Pemalang;

7. Bukti P-3.1 : Fotokopi foto (capture) yang dari Media Sosial terkait beredar amplop Rp. 50.000 bergambar paslon bupati dengan slogan Pemalang Bercahaya dan diduga kuat adanya “Money Politic”;
8. Bukti P-3.2 : Fotokopi foto (capture) comment media social Instagram (akun @4311jcjjj);
9. Bukti P-3.3 : Fotokopi foto (capture) comment media social Instagram (akun @kholifah6005);
10. Bukti P-4.1 : Fotokopi Identitas KTP an Mohamad Saefullah, warga yang menjadi saksi.
11. Bukti P-5.1 : Fotokopi Voucher Kartu Relawan;
12. Bukti P-6.1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Sri Isnaeni dari Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang;
13. Bukti P-6.2 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Siti Sa’Adah dari Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang;
14. Bukti P-6.3 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Romzanah Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang;
15. Bukti P-6.4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak Dedi Suwandi dari Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang;
16. Bukti P-6.5 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Aida Fadila dari Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari;
17. Bukti P-6.6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Roanah dari Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari;
18. Bukti P-6.7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak Tirta Sakti dari Pegongsoran Kabupaten Pemalang;
19. Bukti P-6.8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak Muhamad Saefullah dari Pener Kabupaten Pemalang;
20. Bukti P-6.9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Zoni Puji Ningsih dari Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari;
21. Bukti P-6.10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Khikmah Maulida dari Menggoneng Bojongbata Kabupaten Pemalang;

22. Bukti P-6.11 Fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak Rohman A dari Mendelem Kabupaten Pemalang;
23. Bukti P-7.1 Kartu Identitas KTP an Siti Sa'Adah, warga yang menerima imbalan uang yang diberikan oleh perwakilan dari pasangan calon no urut 3.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Pemohon dengan beberapa alasan.

1. Bahwa pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK No. 3 Tahun 2024) dikemukakan secara tegas:
"... Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih..."
2. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon seperti telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, jika dibaca lebih teliti dan cermat, tidak ada satupun dalil Pemohon yang berkaitan langsung dengan keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana ditegaskan pada butir di atas yang merujuk dan tersebut pada Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024.
3. Bahwa, selanjutnya Pemohon secara sengaja tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan berupa jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Anom Widiyantoro, SE, M.M – Nurkholes, SH. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan material, berapa jumlah selisih perolehan suara, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi,

dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan berapa penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa seluruh alasan dan argumentasi yang diajukan Pemohon dalam permohonan telah menunjukkan dengan sangat jelas, Pemohon telah dengan sengaja mengingkari, mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan perundangan-undangan, khususnya Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024.
5. Bahwa Pemohon menguraikan dan mendalilkan secara sepihak dan absurd mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan obyek perkara sebagaimana teruraikan dalam permohonan Pemohon atau seberapa signifikan dapat mempengaruhi keterpilihan Pemohon.
6. Bahwa Keseluruhan dalil permohonan yang diajukan Pemohon di atas, tidak hanya menggugat sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan objek perkara, tetapi juga mempersoalkan dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi otoritas atau kewenangan dari lembaga negara lainnya serta tidak menjadi bagian dari lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
7. Bahwa selain dari pada yang telah disampaikan di atas, permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016), dimana terhadap perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
8. Bahwa Pemohon sepertinya tidak mengetahui bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)

9. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada Bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI pada angka 3 dimana terhadap perkara ini Pemohon telah menyatakan "...Mahkamah Agung adalah Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini". Dalil ini selain keliru juga bertentangan dengan tindakan Pemohon sendiri dengan mengajukan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa dengan demikian mengacu pada dalil Pemohon sebagaimana dimaksud, maka Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berwenang untuk menerima permohonan a quo dan oleh karenanya sangatlah beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk tidak memeriksa, mengadili, dan memutus pokok permohonan Pemohon a quo dan menyatakan permohonan a quo Tidak Dapat Diterima atau niet onvankelijk verklaard (N.O).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah keliru mendalilkan dasar kedudukan hukumnya (*legal standing*) dengan merujuk pada data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk yang dipergunakan untuk mengukur ambang batas selisih hasil perolehan suara seharusnya merujuk pada Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024 Surat Dinas KPU Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang melampirkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal : Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. (Alat Bukti T-1)

Tidak hanya keliru terhadap penggunaan rujukan data, Pemohon juga tidak menyebutkan data riil atas jumlah penduduk yang dijadikan rujukan sebagai dasar perhitungan ambang batas selisih hasil perolehan suara sah untuk

dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini.

2. Bahwa, selain itu, Pemohon secara sengaja tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan berupa jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang mendapatkan hasil perolehan suara terbanyak in cassu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Anom Widiyantoro, SE, M.M – Nurkholes, SH, MSI. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan berapa selisih perolehan suara yang terjadi, maka tidak ada kejelasan mengenai terpenuhi atau tidaknya ambang batas hasil perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, yang sebenarnya Peraturan sebagaimana dimaksud sudah tidak berlaku.
4. Bahwa Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud mengatur mengenai perselisihan Hasil Pemilihan dalam hal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan hanya diikuti oleh Satu Pasangan Calon (Paslon tunggal).
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Nomor 1287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 (Alat Bukti T-2) dan Keputusan Nomor 1306 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, pada lampiran disebutkan nama-nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Alat Bukti T-3) sebagai berikut:

NAMA	NOMOR URUT	PARTAI PENGUSUNG
Vicky Prasetyo – Mochamad Suwendi	1	Partai Kebangkitan Bangsa
H. Mansur Hidayat, ST, M. Ling – Muhammad Boby Dewantara, SH	2	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Anom Widiyantoro, SE, M.M – Nurkholes, SH, MSi	3	1. Partai Golongan karya 2. Partai PERINDO 3. Partai Buruh 4. Partai solidaritas Indonesia 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Pemohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Maka, dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum secara formil maka permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau setidaknya harus ditolak.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut pendapat Termohon, permohonan yang disampaikan Pemohon sudah melewati tenggat waktu dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 bahwa

permohonan pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Yang dimaksud dengan ...“sejak”... pada ketentuan dimaksud adalah menghitung hari atau tanggal penetapan perolehan suara Sebagai hari pertama.

2. Bahwa dengan demikian maka terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024 yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 22.00 WIB (Alat Bukti T-4), maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 22:00 WIB sebagai hari pertama, Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.59 WIB sebagai hari kedua, sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 24:00 WIB sebagai hari ketiga;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 115/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan Salinan permohonan yang diterima Termohon, permohonan *a quo* diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23:59 WIB dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 02:07 WIB (Alat Bukti T-5);
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud, menurut Termohon, pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sudah semestinya permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP, DAN KABUR KARENA KONTRUKSI DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil permohonan Pemohon, telah nyata dan jelas bahwa permohonan Pemohon diuraikan secara tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscuur libel*).

Selain itu, Pemohon dalam menguraikan dalil-dalil terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Jaya

Tahun 2024 hanya bersandarkan pada asumsi dan imajinasi tanpa disertai dengan bukti-bukti. Terdapat banyak alasan yang dapat diajukan sampai pada kesimpulan demikian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal sebagaimana disampaikan sebelumnya dapat tercermin dengan adanya bahwa berdasarkan Surat Permohonan Inzage kepada Mahkamah Konsultasi RI Nomor: 1006/MLG.PML/I/2025 tanggal 12 Januari 2025 perihal Permohonan. (Alat Bukti T-6) yang dalam pelaksanaan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 16.45 WIB.

Dalam inzage sebagaimana dimaksud Termohon mengetahui bahwa Pemohon sama sekali tidak melengkapi kekosongan argumentasi maupun data-data, tidak menggunakan kesempatan melakukan perbaikan permohonan, dan belum memberikan Daftar Alat Bukti maupun Bukti-bukti yang memadai untuk melandasi argumentasi maupun dalilnya.

2. Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon juga dapat terlihat secara jelas dan nyata dimana Pemohon tidak menjelaskan mengenai Keputusan Termohon yang mana yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk dibatalkan sebagaimana terdapat dalam permohonan pada Bagian II. Angka 13 yang menguraikan obyek perkara yang diperselisihkan:

“permohonan pembatalan Keputusan · Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor----- tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, tertanggal 27 November 2024”.

3. Bahwa ketidakjelasan dan gelapnya permohonan Pemohon juga dapat dilihat pada bagian Hal dan posita di angka 13, dimana obyek permohonan yang Pemohon perselisihkan adalah Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139, tanggal 27 November 2024 sebagaimana dituliskan pada bagian Hal Permohonan dan yang didalilkan kembali pada permohonan angka 13, yaitu:

“permohonan pembatalan Keputusan · Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor----- tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, tertanggal 27 November 2024”.

4. Bahwa Termohon pada tanggal 27 November 2024 tidak menerbitkan

Keputusan sebagaimana dimaksud. Bahwa tanggal 27 November 2024 adalah tanggal/hari dimana dilaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sehingga keputusan Termohon mengenai hasil perolehan suara baru sebatas berita acara perolehan suara di tingkat TPS yang ditetapkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

5. Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon lainnya terlihat pada Bab IV. Pokok Permohonan angka 17 dimana Pemohon mendalilkan adanya selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang mendapatkan hasil perolehan suara terbanyak sebesar 0,5%. Telah jelas dan nyata dalil tersebut kabur (*obscuur libel*) sehingga membingungkan bukan hanya bagi Termohon tetapi juga bagi pasangan Calon lainnya dan mungkin bagi Pemohon sendiri.
6. Bahwa, adapun tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan dalam mendalilkan selisih dimaksud adalah tidak jelas dan tidak lengkap, dikarenakan dalam Permohonan Pemohon secara keseluruhannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas berapa perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon atau Paslon lainnya baik versi Pemohon atau yang ditetapkan Termohon.
7. Bahwa dalam mendalilkan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksudkan Pemohon semakin tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan data riil atas jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024 dan Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana cara menghitungnya atau darimana perhitungannya sehingga Pemohon menemukan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang mendapatkan hasil perolehan suara terbanyak dapat diprosentasekan sebesar 0,5 %.
8. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon yang tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur serta tidak terperinci pada posita permohonan (*obscuur libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau sekurang-kurangnya memutuskan menolak

permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

E. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KARENA TIDAK MERUJUK PADA SURAT KUASA YANG BENAR

1. Bahwa pada lembar pertama dan kedua Permohonan, Pemohon merujuk pada surat kuasa yang bernomor kosong dan bertanggal kosong (tidak diisi). Permohonan Pemohon hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) dari 6 (enam) nama yang tercantum sebagai Kuasa Hukum Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan inzage yang Termohon lakukan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WIB, (Alat Bukti T-5) diketahui bahwa Pemohon sama sekali tidak melengkapi kekosongan tersebut sampai habis masa kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Selain itu, pihak-pihak yang tersebut dalam Surat Kuasa Khusus yang disertakan dalam lampiran permohonan hanya 2 (dua) dari 6 (enam) Kuasa Hukum yang dilengkapi dengan tanda keanggotaan dalam organisasi Advokat dan Berita Acara Sumpahnya sebagai Advokat.
3. Bahwa hal ini menyebabkan Permohonan ini diajukan dengan surat kuasa yang tidak jelas dan atas dasar apa kuasa hukum mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dengan tidak jelasnya surat kuasa dalam Permohonan maka selayaknya Mahkamah Konstitusi harusnya menyatakan Permohonan ini tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil dalam Eksepsi Termohon tersebut di atas merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonannya mengenai selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memenangkan Pemilihan Umum Kabupaten Pematang adalah sebesar 0,5% adalah tidak benar, sangat mengada-ada yang bersumber dari imajinasi Pemohon sendiri.

1. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 2139 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2024, yang

ditetapkan melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, bertempat di Pendopo KPU Kabupaten Pemalang, diketahui hasil perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon adalah Sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Vicky Prasetyo – Mochamad Suwendi memperoleh suara sah sebanyak 121.158 (seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan) atau sebesar 19,39% (sembilan belas koma tiga puluh sembilan persen);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Mansur Hidayat, ST, M.Ling – Muhammad Bobby Dewantara, SH memperoleh suara sah sebanyak 225.503 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga) atau sebesar 36,10% (tiga puluh enam koma sepuluh persen);
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Anom Widiyantoro, SE, M.M – Nurkholes, SH, M.Si memperoleh suara sah sebanyak 278.043 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh tiga) atau sebesar 44,51% (empat puluh empat koma lima puluh satu persen).

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Nomor Urut 1	121.158	19,39%
2	Nomor Urut 2	225.503	36,10%
3	Nomor Urut 3	278.043	44,51%
Total Suara Sah		624.704	100%

(Alat Bukti T-4 dan Alat Bukti T7)

- d. Bahwa berdasarkan perolehan masing-masing Paslon sebagaimana dimaksud maka dapat dikalkulasi selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 sebesar 16 % dan antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 3 sebesar 25,12 %.
 - e. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah selisih hasil perolehan suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, serta tidak disertai bukti sama sekali.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 18 yang berbunyi:

“keberatan atas hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pemalang yang telah diumumkan oleh Termohon” dengan dalih “telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon ketiga dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024”

dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tidak menunjukkan *locus* dimana saja kecurangan dimaksud terjadi, kapan peristiwa terjadi (*tempus*), dan siapa saja pihak yang dituduhkan sebagai pelaku atau terlibat dalam Pelanggaran dimaksud, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan Sebagai akibat dari kecurangan tersebut khususnya yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Pemohon sepertinya hanya meng-copy tetapi tidak cukup memahami apa yang dimaksudkannya sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif tersebut.
- b. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada bagian Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) dapat diketahui:
 - 1) yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan seara kolektif atau secara bersama-sama.
 - 2) Sedangkan yang dimaksud dengan “sistematis” adalah Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - 3) yang dimaksud dengan “massif” adalah dampak Pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- c. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan, dan tahapan rekapitulasi perolehan suara sudah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in cassu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Termohon dalam melaksanakan tahapan (proses) penghitungan suara melakukan secara berjenjang dengan ketentuan penghitungan di setiap TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan rekapitulasi di tingkat kabupaten

dilakukan secara terbuka untuk disaksikan oleh masyarakat, dihadiri saksi Paslon, serta diawasi Bawaslu Kabupaten Pemalang *cassu quo* Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan di Kabupaten Pemalang. Saksi Pemohon atas nama Sukron Khasani bersama para saksi lain yang hadir dalam kegiatan dimaksud telah menerima proses dan hasil rekapitulasi dengan menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA. (Alat Bukti T-7 dan Alat Bukti T-8)

- d. Bahwa dalam melaksanakan tahapan penghitungan, tahapan rekapitulasi perolehan suara, dan pleno penetapan hasil perolehan suara Termohon tidak pernah menerima keberatan dari saksi Pemohon atau Pasangan Calon lainnya dan juga tidak mendapatkan saran perbaikan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pemalang.
 - e. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keberatan yang disebabkan telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif hasil perhitungan suara oleh Termohon, adalah mengada-ada dan tidak benar sama sekali.
 - f. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang, Termohon sama sekali tidak mengetahui bahwa Pemohon pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif kepada Bawaslu Kabupaten Pemalang.
3. Bahwa terhadap masalah sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 19, yaitu:

“sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Pemohon menemukan adanya banyak bingkisan berisi beberapa barang dengan logo pasangan calon ketiga, yaitu Anom Widiyantoro-Nurkholes, yang diselipkan amplop berisi uang Rp 100.000; dan diberikan secara diam-diam kepada warga”

Dapat Termohon terangkan sebagai berikut: bahwa berkenaan dengan adanya dugaan Pelanggaran dan atau kecurangan dalam Pemilihan merupakan ranah kerja dan wewenang Pengawas Pemilihan. Untuk hal dimaksud, Termohon telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Pemalang terkait dengan apa yang didalilkan Pemohon melalui Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 08/PY.04-SD/3327/2025 tanggal 11 Januari

2025 tentang Permohonan Data dan Informasi Terkait Laporan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Alat Bukti T-9) dan berdasarkan surat jawaban dari Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor: 14/HM.00/K.JT-19/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Jawaban Informasi. (Alat Bukti T-10)

4. Mengenai adanya laporan dan atau temuan dugaan Pelanggaran *money politic* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang bukan merupakan kompetensi Termohon untuk menjelaskan. Terkait permasalahan ini KPU Kabupaten Pemalang tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Pemalang.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 20 yang mendalilkan hal sebagai berikut:

“Pada hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, ditemukan beberapa surat-surat di beberapa lokasi pemilihan yang telah terisi memilih pasangan calon ketiga dan diketahui oleh petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tetapi hal tersebut tidak digubris oleh para petugas dan setelah terdapat beberapa kegaduhan dari masyarakat, para petugas saja meminta masyarakat setempat untuk tenang”

adalah TIDAK BENAR.

Pemohon hanya mendalilkan “...beberapa surat-surat di beberapa lokasi pemilihan...” tanpa memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai surat apa yang dimaksud oleh Pemohon, siapa yang menemukan surat dimaksud, dimana *locus*-nya peristiwa dan tidak terdapat bukti yang dapat digunakan Termohon untuk melakukan konfirmasi.

6. Bahwa berdasarkan laporan dan dokumen yang disampaikan secara berjenjang kepada Termohon mengenai pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kabupaten Pemalang tidak ada hal-hal kejadian khusus yang tercatat dalam C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dan Termohon juga tidak menerima adanya saran perbaikan atau rekomendasi yang disampaikan dari Pengawas TPS.
7. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari badan *adhoc* tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kecamatan dan tidak mendapatkan konfirmasi

dari Bawaslu Kabupaten Pemalang terkait dalil permohonan Pemohon *a quo*.
(Alat Bukti T-11 dan Alat Bukti T-12)

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada POKOK PERMOHONAN angka 21 yang mendalilkan dengan rincian sebagai berikut:

“pada saat perhitungan suara berlangsung, ditemukan beberapa kotak suara didalam toilet Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang disimpan seperti hendak dimusnakan, dengan penemuan kotak surat tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat upaya dari Termohon untuk tidak menghitung seluruh suara yang masuk bahkan sengaja menguranginya. Pemohon berpendapat bahwa ditemukannya kotak suara ini dapat menimbulkan kecurigaan terdapat kotak-kotak suara lainnya yang juga disembunyikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tetapi tidak ditemukan keberadaannya”

adalah DALIL YANG MENYESATKAN.

Dapat Termohon terangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon sama sekali tidak merincikan maupun menjabarkan mengenai pihak yang menemukan atau dapat membuktikan kebenaran dari kejadian tersebut. Selain itu, perlu Termohon sampaikan bahwa saat pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dengan diawasi Pengawas TPS, dapat dihadiri Saksi Pemohon dan Saksi Paslon lain, lembaga pemantau Pemilihan, dan dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Pada saat penghitungan suara sebagaimana dimaksud, keberadaan kotak suara masih di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada saat pelaksanaan tersebut tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Maka menjadi semakin tidak jelas dalil Pemohon mengenai beberapa kotak suara yang ditemukan di dalam toilet KPU Kabupaten Pemalang tersebut.
- b. Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon sebagai “penghitungan suara” dalam perkara *a quo* adalah rekapitulasi hasil perolehan suara maka Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon di kantor KPU Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024.
 - 2) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten dilakukan

secara terbuka dan transparan dengan pengawasan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang, disaksikan LO dan atau Saksi dari masing-masing Pasangan Calon, serta disiarkan secara *live* di *channel youtube* KPU Kabupaten Pemalang tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana pada link berikut <https://www.youtube.com/watch?v=Xi3BLryMANY&t=24933s>.

- 3) Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara baik di TPS maupun tingkat kecamatan kotak suara tidak ada yang disimpan di toilet. Kotak suara yang berisi surat suara hasil pencoblosan keseluruhannya disimpan ke dalam gudang logistik KPU Kabupaten Pemalang yang berada di Jl. Kolonel Sugiono dengan penjagaan dari pihak keamanan kepolisian. Sedangkan yang disimpan dan dibacakan dalam kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten adalah kontainer (*box*) yang berisi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA serta D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Termohon tegaskan kembali bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten tidak ada kotak suara yang disimpan di KPU Kabupaten Pemalang. (Alat Bukti T-13 dan Alat Bukti T-14)
9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan ini karena diajukan tidak berdasarkan bukti dan dalil yang benar, atau setidaknya agar menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor: 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon tidak menggunakan dasar hukum dan uraian permohonan yang jelas (*Obscuur Libel*), tidak memenuhi persyaratan formil, melewati teggat waktu sesuai peraturan perundangan dan tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan ini.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 tertanggal 3 bulan Desember Tahun 2024 pukul 22:00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Vicky Prasetyo – Mochamad Suwendi	121.158 suara
2	H. Mansur Hidayat ST, M.Ling – Muhammad Bobby Dewantara, SH	225.503 suara
3	Anom Widiyantoro SE, MM – Nurkholes SH, M.Si	278.043 suara
Total Suara Sah		624.704 suara

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1306 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 1289 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 115/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Nomor: 1006/MLG.PML/I/2025 kepada Mahamah Konsittusi RI tanggal 12 Januari 2025 perihal Permohonan inzage berkas pemohon perkara namor: 115/PHPU.BUP-XXIII/2025;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 (FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024 (DAFTAR-HADIR KAB/KOTA-KWK);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 08/PY.04-SD/3327/2025 bertanggal 11 Januari 2025 tentang Permohonan Data dan Informasi Terkait Laporan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Jawaban Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor: 14/HM.00/K.JT-19/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Jawaban Permohonan Informasi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten (FORMULIR MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan (FORMULIR MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) yang terdiri dari:
 1. Kecamatan Belik;
 2. Kecamatan Moga;
 3. Kecamatan Petarukan;
 4. Kecamatan Ampelgading;
 5. Kecamatan Watukumpul;
 6. Kecamatan Bodeh;
 7. Kecamatan Warungpring;
 8. Kecamatan Bantarbolang;
 9. Kecamatan Ulujami;
 10. Kecamatan Randudongkal;
 11. Kecamatan Pemalang;
 12. Kecamatan Taman;
 13. Kecamatan Comal;
 14. Kecamatan Pulosari.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Warungpring Nomor: 998/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
2. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Moga Nomor: 995/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
3. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Pulosari Nomor: 996/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
4. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Watukumpul Nomor: 997/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
5. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Taman Nomor: 999/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
6. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Bodeh Nomor: 1000/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
7. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Comal Nomor: 1001/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
8. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Ampelgading Nomor: 1002/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
9. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Ulujami Nomor: 1003/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
10. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Pemalang Nomor: 1004/PP.09.12-BTTB/3327/2024;
11. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Belik Nomor:

1005/PP.09.12-BTTB/3327/2024;

12. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Bantarbolang Nomor: 1006/PP.09.12-BTTB/3327/2024;

13. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Randudongkal Nomor: 1007/PP.09.12-BTTB/3327/2024;

14. Tanda Terima Barang Penarikan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Petarukan Nomor: 1008/PP.09.12-BTTB/3327/2024.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Surat Pengantar Kecamatan-KWK perihal Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Kecamatan/distrik (SURAT PENGANTAR KECAMATAN-KWK) yang terdiri dari:

1. Kecamatan Moga;
2. Kecamatan Bodeh;
3. Kecamatan Bantarbolang;
4. Kecamatan Watukumpul;
5. Kecamatan Belik;
6. Kecamatan Randudongkal;
7. Kecamatan Taman;
8. Kecamatan Petarukan;
9. Kecamatan Ampelgading;
10. Kecamatan Comal;
11. Kecamatan Warungpring;
12. Kecamatan Ulujami;
13. Kecamatan Pulosari; dan
14. Kecamatan Pemalang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pemalang memberikan keterangan

bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dan menduga KPU Kabupaten Pemalang tidak menghitung seluruh Surat Suara atau sengaja mengurangi Surat Suara (Romawi IV Angka 17 dan 18 serta Angka 21 dan 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pemalang:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya pencegahan Pelanggaran terhadap penyalahgunaan logistik Pemilihan dengan mengirimkan Surat kepada KPU Kabupaten Pemalang, Nomor 889/PM.02.02/K.JT-19/11/2024 perihal Imbauan Kekurangan dan/atau Kelebihan Logistik Pemilihan 2024, tanggal 12 November 2024. Pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pemalang untuk : a) Melakukan identifikasi/penghitungan terhadap Logistik Pemilihan 2024; b) Dalam hal terdapat kekurangan logistik agar ditangani sesuai Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; c) Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara, KPU Kabupaten melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara rusak maupun Surat Suara yang melebihi kebutuhan. **[vide Bukti PK.15.31-001]**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan logistik Pemilihan Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Pengawasan (LHP) Nomor : 012/PM.01.02/JT-19/11/2024 Perihal Pengelolaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan. Pada pokoknya KPU Kabupaten Pemalang telah melaksanakan pemusnahan kelebihan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 108 (seratus delapan) lembar serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebanyak 4.563 (empat ribu lima ratus enam puluh tiga) lembar pada tanggal 26 November 2024. **[vide Bukti PK.15.31-002]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Pemalang melalui Surat Nomor : 1010/PM.02.02/K.JT-19/12/2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten kepada KPU Kabupaten Pemalang, tanggal 1 Desember 2024. Pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pemalang untuk mempersiapkan, melaksanakan prosedur Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**[vide Bukti PK.15.31-003];**
4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) se Kabupaten Pemalang mengirimkan Surat Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pemalang, sebagai berikut :

Tabel 1

**Surat Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka
Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Kecamatan**

No	Kecamatan	Nomor Surat	Tanggal
1	Moga	186/ PM.02.02/K.JT-19.01/11/2024	28/11/2024
2	Pulosari	181/PM.02.02/K.JT-19.02/11/2024	29/11/2024
3	Belik	041/PM.02.02/K.JT-19.03/11/2024	29/11/2024
4	Watukumpul	018/PM.02.02/K.JT-19.04/11/2024	28/11/2024
5	Bodeh	169/PM.02.02/K.JT-19.05/11/2024	29/11/2024
6	Bantarbolang	040/PM.02.02/K.JT-19.06/11/2024	29/11/2024
7	Randudongkal	222/PM.02.02/K.JT-19.07/11/2024	29/11/2024

8	Pemalang	244/PM.02.02/K.JT-19.08/11/2024	29/11/2024
9	Taman	132/PM.02.02/K.JT-19.09/11/2024	29/11/2024
10	Petarukan	136/PM.02.02/K.JT-19.10/11/2024	29/11/2024
11	Ampelgading	130/PM.02.02/K.JT-19.11/11/2024	28/11/2024
12	Comal	040/PM.02.02/K.JT-19.12/11/2024	29/11/2024
13	Ulujami	039/PM.02.02/K.JT-19.13/11/2024	29/11/2024
14	Warungpring	070/PM.02.02/K.JT-19.14/11/2024	28/11/2024

Pada pokoknya mengimbau PPK agar pelaksanaan dan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. **[vide Bukti PK.15.31-004]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Serentak 2024 Nomor : 002/LHP/PM.01.02/XII/2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 maupun 3 pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Pemalang. Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Pemalang memberikan koreksi terhadap Daftar Pemilih Kecamatan Taman yang belum sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 1285 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, dan terdapat kesalahan input data Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pemalang. Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 yang berkaitan dengan dugaan KPU Kabupaten Pemalang tidak menghitung seluruh Surat Suara atau sengaja mengurangi Surat Suara. **[vide Bukti PK.15.31-005]**

6. Bahwa berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Pemalang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 Nomor : 002/LHP/PM.01.02/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 dengan Nomor Urut 3 sebesar 156.885 suara (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima) atau 25,12% (Dua Puluh Lima Koma Dua Belas Persen) sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Nomor Urut Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara
1. Vicky Prasetyo Muchamad Suwendi	121.158	19,39%
2. Mansur Hidayat Muhammad Bobby Dewantara	225.503	36,10%
3. Anom Widiyantoro Nurkholes	278.043	44,51%
Jumlah Seluruh Suara Sah	624.704	100,00%

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat bingkisan berisi barang dan uang senilai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan logo Pasangan Calon Nomor Urut 3, Anom Widianoro-Nurkholes dan dibagikan kepada warga (Romawi IV Angka 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pemalang:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Pemalang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024. [**vide Bukti PK.15.31-006**] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pemalang mengeluarkan Pemberitahuan

Status Laporan, tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.15.31-007]**

2. Bawaslu Kabupaten Pemalang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024. **[vide Bukti PK.15.31-008]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pemalang mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide Bukti PK.15.31-009]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor : 005/LHP/PM.01.02/JT-19/10/2024 pada Kampanye Tatap Muka/Dialog Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tanggal 9 Oktober 2024 di Rumah Bapak Nurrofik, RT. 05 RW. 02 Kampung Tenun, Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye. **[vide Bukti PK.15.31-010]**.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor : 003/LHP/PM.01.02/JT-19/11/2024 pada Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tanggal 23 November 2024 di Lapangan Wanakrida, Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye. **[vide Bukti PK.15.31-011]**.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 oleh Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pemalang, yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Pulosari
Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Pulosari pada Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, berikut ini : **[vide Bukti PK.15.31-012]**

- a) LHP Nomor : 013/LHP/PM.01.02/JT-19.02/10/2024 Kampanye Pertemuan Terbatas, tanggal 3 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Subono, RT. 01 RW. 02 Desa Gambuhan yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- b) LHP Nomor : 015/LHP/PM.01.02/JT-19.02/10/2024 Kampanye Pertemuan Terbatas, tanggal 3 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Dasuki, Dusun Krajan, Desa Karangsari yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- c) LHP Nomor : 016/LHP/PM.01.02/JT-19.02/10/2024 Kampanye Pertemuan Terbatas, tanggal 3 Oktober 2024 bertempat di Rumah Ibu Maryati, RT. 24 RW. 06 Dusun Gereja, Desa Pulosari yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- d) LHP Nomor : 034/LHP/PM.01.02/JT-19.02/11/2024 Kampanye Pertemuan Terbatas, tanggal 15 November 2024 bertempat di Rumah Gus Ali, RT. 08 RW. 02 Jalan Raya Moga-Pulosari, Desa Pulosari yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye.

2. Kecamatan Belik

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Belik Nomor : 032/LHP/PM.01.02/K.JT-19.03/11/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tanggal 22 November 2024 bertempat di Pasar Belik, Desa Belik yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye. **[vide Bukti PK.15.31-013]**

3. Kecamatan Watukumpul

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Watukumpul Nomor : 038/LHP/PM.01.02/JT-19.04/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Kustoro, RT. 06 RW. 02 Desa Majalangu, yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye. **[vide Bukti PK.15.31-014]**

4. Kecamatan Bantarbolang

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Bantarbolang Nomor : 044/LHP/PM.01.02/JT-19.06/11/2024 Kampanye Rapat Umum Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tanggal 23 November 2024 di Lapangan Wanakrida, Kecamatan Bantarbolang yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye. **[vide Bukti PK.15.31-015]**

5. Kecamatan Randudongkal

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Randudongkal pada Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, berikut ini : **[vide Bukti PK.15.31-016]**

- a) LHP Nomor : 045/LHP/PM.01.02/JT-19.07/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Tarono, RT. 053 RW. 04 Desa Randudongkal yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- b) LHP Nomor : 046/LHP/PM.01.02/JT-19.07/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Taryono, RT. 02 RW. 03 Desa Semingkir yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- c) LHP Nomor : 060/LHP/PM.01.02/JT-19.07/11/2024 Kampanye Kegiatan Lainnya (Sedulur Gowes Selawase), tanggal 10 November 2024 bertempat di Desa Kreyo dan Desa Kalimas yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;

6. Kecamatan Pemalang

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Pemalang dan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Mulyoharjo dan Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang pada Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, berikut ini : **[vide Bukti PK.15.31-017]**

- a) LHP Nomor : 047/LHP/PM.01.02/JT-19.08/10/2024 Kampanye Pertemuan Terbatas, tanggal 4 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Rudianto, RT. 01 RW. 012 Kelurahan Pelutan yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- b) LHP Nomor : 050/LHP/PM.01.02/JT-19.08/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Pasar Buah dan Pasar Pagi Kelurahan Mulyoharjo yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;

- c) LHP Nomor : 054/LHP/PM.01.02/JT-19.08/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 12 November 2024 bertempat di Rumah Bapak Wahyu, Perumahan PIR 6, Kelurahan Bojongbata yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- d) LHP Nomor : 069/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024 Kampanye Kegiatan Lainnya (Lomba Mancing Relawan Paslon 3), tanggal 12 November 2024 bertempat di Pemancingan, Desa Bojongnangka yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- e) LHP PKD Kelurahan Sugihwaras Nomor : 920/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024 Kampanye Kegiatan Lainnya (Nonton Bareng Kualifikasi Piala Dunia), tanggal 15 November 2024 bertempat di Rumah Bapak Ikhsan, Kelurahan Sugihwaras yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- f) LHP Nomor : 073/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024 Kampanye Kegiatan Lainnya (Hari Ulang Tahun Partai Golkar), tanggal 16 November 2024 bertempat di Halaman Kantor DPD Partai Golkar, Kelurahan Mulyoharjo yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- g) LHP PKD Kelurahan Mulyoharjo Nomor : 682/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 20 November 2024 bertempat di Pasar Pagi, Kelurahan Mulyoharjo yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye.

7. Kecamatan Taman

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Taman pada Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, berikut ini : **[vide Bukti PK.15.31-018]**

- a) LHP Nomor : 041/LHP/PM.01.02/JT-19.09/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 8 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Teguh Hadi Pramono, Jalan Bali, RT. 01 RW. 02 Desa Kaligelang yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- b) LHP Nomor : 042/LHP/PM.01.02/JT-19.09/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tanggal 9 Oktober 2024 di Rumah Bapak Nurrofik, RT. 05 RW. 02 Kampung Tenun, Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara yang pada

pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye;

- c) LHP Nomor : 043/LHP/PM.01.02/JT-19.09/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Wihardi Budiarto, Desa Kaligelang yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye.

8. Kecamatan Petarukan

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Petarukan Nomor : 056/LHP/PM.02.02/JT-19.10/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tanggal 12 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Dafa Hadi, RT. 07 RW. 03 Desa Tegalmilati yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye. **[vide Bukti PK.15.31-019]**

9. Kecamatan Ampelgading

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Ampelgading pada Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, berikut ini : **[vide Bukti PK.15.31-020]**

- a) LHP Nomor : 019/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024 Kampanye Pertemuan Terbatas, tanggal 6 Oktober 2024 bertempat di Waterpark Comal Baru, Desa Banglarangan yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- b) LHP Nomor : 020/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024 Kampanye Pertemuan Terbatas, tanggal 6 Oktober 2024 bertempat di Waterpark Comal Baru, Desa Banglarangan yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- c) LHP Nomor : 032/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Pasar Semut, RT. 014 RW. 043 Desa Sidokare yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- d) LHP Nomor : 034/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di Pasar Ujunggede

dan Pasar Blimbing, Desa Ujunggede dan Desa Blimling yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;

- e) LHP Nomor : 036/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024 Kampanye Kegiatan Lainnya (Lomba Rebana), tanggal 27 Oktober 2024 bertempat di Obyek Wisata Comal Baru, Desa Banglarangan yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- f) LHP Nomor : 043/LHP/PM.01.02/JT-19.11/11/2024 Kampanye Kegiatan Lainnya (Jalan Sehat), tanggal 16 November 2024 bertempat di Obyek Wisata Comal Baru, Desa Banglarangan yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye.

10. Kecamatan Comal

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Comal pada Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, berikut ini : **[vide Bukti PK.15.31-021]**

- a) LHP Nomor : 041/LHP/PM.01.02/JT-19.12/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di Pasar Tambeng, Desa Kandang yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- b) LHP Nomor : 045/LHP/PM.01.02/JT-19.12/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di Rumah Bapak Nurkholis, RT. 002 RW. 001 Desa Sidorejo yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- c) LHP Nomor : 060/LHP/PM.01.02/JT-19.12/10/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 26 Oktober 2024 bertempat di Warmindo Pejoang, Jalan Raya Gebyong, Kelurahan Purwoharjo yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- d) LHP Nomor : 075/LHP/PM.01.02/JT-19.12/11/2024 Kampanye Tatap Muka/Dialog, tanggal 20 November 2024 bertempat di Pasar Comal, Kelurahan Purwoharjo yang pada pokoknya Tidak Terdapat Dugaan Pelanggaran Kampanye.

- 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang pada

pokoknya melaporkan sebuah rekaman video yang diduga menjanjikan amplop kepada calon pemilih Bupati tertentu. **[vide Bukti PK.15.31-006]**.

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Pemalang melakukan Kajian Awal Nomor : 02/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materiel. **[vide Bukti PK.15.31-022]**;
- 4.2. Bahwa selanjutnya Pelapor melengkapi syarat formil dan materiel laporan pada tanggal 14 November 2024. **[vide Bukti PK.15.31-023]**;
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024 pada tanggal 14 November 2024 **[vide Bukti PK.15.31-024]**, yang pada intinya menyepakati laporan diregister Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/14.25/XI/2024 dan dibahas dalam sentra GAKKUMDU. **[vide Bukti PK.15.31-025]**;
- 4.4. Bahwa Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pemalang, tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/14.25/XI/2024 dilanjutkan ke proses penyelidikan dan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.15.31-026]**;
- 4.5. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pemalang pada tanggal 19 November 2024, memuat tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bawaslu Kabupaten Pemalang :
 - Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Pertama Bawaslu Kabupaten Pemalang berpendapat patut diduga terdapat dugaan Pelanggaran Pasal 73 ayat (4) jo Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang tidak mendapat keterangan dari Pihak Terlapor karena Pihak Terlapor Tidak Hadir setelah diundang secara patut.
 - b. Polres Pemalang :
 - Perbuatan Pihak Terlapor dalam video masih sumir;

- Obyek yang dilaporkan berupa “amplop yang lebih besar” tidak dijelaskan secara spesifik isi dalam amplop tersebut;
- Dalam video tidak ada ajakan dari Pihak Terlapor untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- Tidak terpenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Perundang Undangan.

c. Kejaksaaan Negeri Pematang :

- Unsur ajakan sebagaimana Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan : a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu belum tergambar;
- Unsur janji untuk memberikan uang belum tergambar karena belum diketahui isi amplopnya;
- Siapa pemberi dan penerima amplop belum jelas.

Pada pokoknya dalam pembahasan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/14.25/XI/2024 menyimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 73 ayat (4) jo Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Sentra GAKKUMDU merekomendasikan “Dihentikan proses penanganan pelanggaran”. **[vide Bukti PK.15.31-027]**;

4.6. Bawaslu Kabupaten Pematang menerbitkan Surat pemberitahuan tentang Status Laporan, tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.15.31-007]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pematang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 04/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan sebuah rekaman video yang diduga menjanjikan *door prize* berupa sepeda motor 14 (empat belas) unit dan sepeda listrik 140

(seratus empat puluh unit) senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jika “Revolusi Pemalang” menang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.

[vide Bukti PK.15.31-008].

5.1. Bawaslu Kabupaten Pemalang melakukan Kajian Awal Nomor : 04/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiel paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikan pemberitahuan kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.15.31-028];**

5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang mengirimkan Surat Nomor: 975/PP.01.02/K.JT-19/11/2024, tanggal 28 November 2024, Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi : 1) alamat domisili terlapor, 2) uraian kejadian pelanggaran, 3) bukti lainnya paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikan pemberitahuan kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.15.31-029]**

5.3. Bahwa Pelapor tidak melengkapi syarat formil dan materiel laporan dalam jangka waktu yang ditentukan;

5.4. Bawaslu Kabupaten Pemalang menerbitkan Surat pemberitahuan tentang Status Laporan, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah di tentukan, sehingga laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel.**[vide Bukti PK.15.31-009].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah menemukan beberapa Surat Suara di beberapa lokasi Pemilihan terisi memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 namun diabaikan oleh Petugas KPU Kabupaten Pemalang (Romawi IV Angka 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pemalang :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya pencegahan berupa Imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang, Surat Nomor : 972/PM.02.02/K.JT-19/11/2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pemalang untuk menyiapkan pelaksanaan pemungutan suara, surat suara/logistik termasuk surat suara cadangan 2,5% dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.15.31-030]**,
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan mengirimkan Surat imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK di 14 (empat belas) Kecamatan, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4
Surat Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh
Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Nomor Surat
1	Moga	184/PM.02.02/K.JT-19.01/11/2024
2	Pulosari	176/PM.02.02/K.JT-19.02/11/2024
3	Belik	040/PM.02.02/K.JT-19.03/11/2024
4	Watukumpul	017/PM.02.02/K.JT-19.04/11/2024
5	Bodeh	166/PM.02.02/K.JT-19.05/11/2024
6	Bantarbolang	39/PM.02.02/K.JT-19.06/11/2024
7	Randudongkal	220/PM.02.02/K.JT-19.07/11/2024
8	Pemalang	239/PM.02.02/K.JT-19.08/11/2024
9	Taman	130/PM.02.02/K.JT-19.09/11/2024
10	Petarukan	135/PM.02.02/K.JT-19.10/11/2024
11	Ampelgading	129/PM.02.02/K.JT-19.11/11/2024
12	Comal	039/PM.02.02/K.JT-19.12/11/2024

13	Ulujami	040/PM.02.02/K.JT-19.13/11/2024
14	Warungpring	077/PM.02.02/K.JT-19.14/11/2024

Pada pokoknya mengimbau agar penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. **[vide Bukti PK.15.31-031]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Serentak 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 maupun 3 pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Pemalang. Bawaslu Kabupaten Pemalang memberikan koreksi terhadap Daftar Pemilih Kecamatan Taman yang belum sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 1285 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, dan terdapat kesalahan input data Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pemalang. Bahwa tidak terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang berkaitan dengan dugaan sejumlah Surat Suara sudah terisi atau tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di 2.308 (dua ribu tiga ratus delapan) TPS se Kabupaten Pemalang. **[vide Bukti PK.15.31-005]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2024 di 14 (empat belas) Kecamatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) LHP Panwaslu Kecamatan Moga

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Moga dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Moga Nomor : 067/LHP/PM.01.02/JT-19.01/11/2024 dan LHP Nomor: 068/LHP/PM.01.02/JT-19.01/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 10 (sepuluh) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di 115 (seratus lima belas) TPS se Kecamatan Moga yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-032]**

2) LHP Panwaslu Kecamatan Pulosari

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Pulosari dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Pulosari Nomor : 053/LHP/PM.01.02/JT-19.02/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 12 (dua belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di 108 (seratus delapan) TPS se Kecamatan Pulosari yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-033]**

3) LHP Panwaslu Kecamatan Belik

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Belik dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Belik Nomor : 040/LHP/PM.01.02/JT-19.03/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 13 (tiga belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di 199 (seratus sembilan puluh sembilan) TPS se Kecamatan Belik yang berkaitan

dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-034]**

4) LHP Panwaslu Kecamatan Watukumpul

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Watukumpul dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Watukumpul Nomor : 060/LHP/PM.01.02/JT-19.04/11/2024 dan LHP Nomor : 061/LHP/PM.01.02/JT-19.04/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 15 (lima belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 147 (seratus empat puluh tujuh) TPS se Kecamatan Watukumpul yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-035]**

5) LHP Panwaslu Kecamatan Bodeh

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Bodeh dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Bodeh Nomor : 074/LHP/PM.01.02/JT-19.05/11/2024 dan LHP Nomor : 075/LHP/PM.01.02/JT-19.05/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 19 (sembilan belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 110 (seratus sepuluh) TPS se Kecamatan Bodeh yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-036]**

6) LHP Panwaslu Kecamatan Bantarbolang

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Bantarbolang dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan

Bantarbolang Nomor : 055/LHP/PM.01.02/JT-19.06/11/2024, LHP Nomor : 056/LHP/PM.01.02/JT-19.06/11/2024 dan LHP Nomor : 057/LHP/PM.01.02/JT-19.06/12/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 17 (tujuh belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 145 (seratus empat puluh lima) TPS se Kecamatan Bantarbolang yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-037]**

7) LHP Panwaslu Kecamatan Randudongkal

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Randudongkal dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Randudongkal Nomor : 082/LHP/PM.01.02/JT-19.07/11/2024 dan LHP Nomor : 083/LHP/PM.01.02/JT-19.07/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 18 (delapan belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 173 (seratus tujuh puluh tiga) TPS se Kecamatan Randudongkal yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-038]**

8) LHP Panwaslu Kecamatan Pemalang

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Pemalang dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Pemalang Nomor : 089/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024, LHP Nomor : 090/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024, LHP Nomor : 091/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024, LHP Nomor : 092/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024 dan LHP Nomor : 093/LHP/PM.01.02/JT-19.08/12/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 7 (tujuh)

Kelurahan dan 13 (tiga belas) Desa serta Laporan/Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 292 (dua ratus sembilan puluh dua) TPS se Kecamatan Pemalang yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-039]**

9) LHP Panwaslu Kecamatan Taman

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Taman dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Taman Nomor: 089/LHP/PM.01.02/JT-19.09/11/2024, LHP Nomor: 090/LHP/PM.01.02/JT-19.09/11/2024, LHP Nomor : 091/LHP/PM.01.02/JT-19.09/11/2024 dan LHP Nomor : 092/LHP/PM.01.02/JT-19.09/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 3 (tiga) Kelurahan dan 18 (delapan belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) TPS se Kecamatan Taman yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-040]**

10) LHP Panwaslu Kecamatan Petarukan

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Petarukan dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Petarukan Nomor : 093A/LHP/PM.01.02/JT-19.10/11/2024 dan LHP Nomor : 093B/LHP/PM.01.02/JT-19.10/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 1 (satu) Kelurahan dan 19 (sembilan belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 255 (dua ratus lima puluh lima) TPS se Kecamatan Petarukan yang berkaitan dengan Surat Suara sudah

tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-041]**

11) LHP Panwaslu Kecamatan Ampelgading

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Ampelgading dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Ampelgading Nomor : 052/LHP/PM.01.02/JT-19.11/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 16 (enam belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 119 (seratus sembilan belas) TPS se Kecamatan Ampelgading yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-042]**

12) LHP Panwaslu Kecamatan Comal

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Comal dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Comal Nomor : 087/LHP/PM.01.02/JT-19.12/11/2024, LHP Nomor : 088/LHP/PM.01.02/JT-19.12/11/2024 dan LHP Nomor : 089/LHP/PM.01.02/JT-19.12/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 1 (satu) Kelurahan dan 17 (tujuh belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 140 (seratus empat puluh) TPS se Kecamatan Comal yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-043]**

13) LHP Panwaslu Kecamatan Ulujami

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Ulujami dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Ulujami Nomor :

049/ LHP/PM.01.02/JT-19.13/11/2024 dan LHP Nomor : 050/ LHP/PM.01.02/JT-19.13/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 1 (satu) Kelurahan dan 17 (tujuh belas) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 162 (seratus enam puluh dua) TPS se Kecamatan Ulujami yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[vide Bukti PK.15.31-044]**

14) LHP Panwaslu Kecamatan Warungpring

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Warungpring dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 November 2024. Dalam LHP Panwaslu Kecamatan Warungpring Nomor : 059/ LHP/PM.01.02/JT-19.13/11/2024 dan LHP Nomor : 060/ LHP/PM.01.02/JT-19.13/11/2024, pada pokoknya tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di 6 (enam) Desa serta Laporan dan/atau Temuan Pengawas TPS (PTPS) pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di 74 (tujuh puluh empat) TPS se Kecamatan Warungpring yang berkaitan dengan Surat Suara sudah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. **[vide Bukti PK.15.31-045]**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pemalang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-15.31-001 sampai dengan Bukti PK-15.31-045, sebagai berikut:

1. Bukti PK-15.31-001 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pemalang
Nomor: 889//PM.02.02/K.JT-19/11/2024
Perihal: Imbauan Kekurangan dan/atau kelebihan logistik Pemilihan 2024;
2. Bukti PK-15.31-002 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Pemalang
Nomor: 012/PM.01.02/JT-19/11/2024

- Perihal: Pengelolaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Bukti PK-15.31-003 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pemalang
 Nomor: 1010/PM.02.02/K.JT-19/12/2024
 Perihal: Imbauan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
4. Bukti PK-15.31-004 : - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Moga
 Nomor: 186/ PM.02.02/K.JT-19.01/11/2024
 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Moga;
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Pulosari
 Nomor: 181/PM.02.02/K.JT-19.02/11/2024
 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Pulosari;
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Belik
 Nomor: 041/PM.02.02/K.JT-19.03/11/2024
 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Belik;
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Watukumpul Nomor: 018/PM.02.02/K.JT-19.04/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Watukumpul;
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Bodeh
 Nomor: 169/PM.02.02/K.JT-19.05/11/2024
 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Bodeh;
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Bantarbolang Nomor: 040/PM.02.02/K.JT-19.06/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi

- dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Bantarbolang;
- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Randudongkal Nomor: 222/PM.02.02/K.JT-19.07/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Randudongkal;
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Pemalang Nomor: 244/PM.02.02/K.JT-19.08/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Pemalang;
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Taman Nomor: 132/PM.02.02/K.JT-19.09/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Taman;
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Petarukan Nomor: 136/PM.02.02/K.JT-19.10/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Petarukan
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Ampelgading Nomor: 130/PM.02.02/K.JT-19.11/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Ampelgading
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Comal Nomor : 040/PM.02.02/K.JT-19.12/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Comal
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Ulujami Nomor: 039/PM.02.02/K.JT-19.13/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Ulujami

- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Warungpring Nomor: 078/PM.02.02/K.JT-19.14/11/2024 Perihal: Imbauan Rekapitulasi dan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Warungpring
- 5. Bukti PK-15.31-005 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Serentak 2024 Tingkat Kabupaten Pemalang Nomor : 002/LHP/PM.01.02/XII/2024
- 6. Bukti PK-15.31-006 : Fotokopi Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Nomor: 02/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: Fatwa Uji
- 7. Bukti PK-15.31-007 : Fotokopi Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Nomor Laporan: 02/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: Fatwa Uji
- 8. Bukti PK-15.31-008 : Fotokopi Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Nomor: 04/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: H. Subhan
- 9. Bukti PK-15.31-009 : Fotokopi Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Nomor Laporan: 04/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: H. Subhan
- 10. Bukti PK-15.31-010 : Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Pemalang
Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JT-19/10/2024

11. Bukti PK-15.31-011 : Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Pemalang
Nomor: 003/LHP/PM.01.02/JT-19/11/2024
12. Bukti PK-15.31-012 : - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pulosari Nomor: 013/LHP/PM.01.02/JT-19.02/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pulosari Nomor: 015/LHP/PM.01.02/JT-19.02/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pulosari Nomor: 016/LHP/PM.01.02/JT-19.02/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pulosari Nomor: 034/LHP/PM.01.02/JT-19.02/11/2024
13. Bukti PK-15.31-013 : Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Belik
Nomor: 032/LHP/PM.01.02/JT-19.03/11/2024
14. Bukti PK-15.31-014 : Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Watukumpul
Nomor: 038/LHP/PM.01.02/JT-19.04/10/2024
15. Bukti PK-15.31-015 : Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Bantarbolang
Nomor: 044/LHP/PM.01.02/JT-19.06/11/2024
16. Bukti PK-15.31-016 : - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Randudongkal Nomor: 045/LHP/PM.01.02/JT-19.07/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Randudongkal Nomor: 046/LHP/PM.01.02/JT-19.07/10/2024

- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Randudongkal Nomor: 060/LHP/PM.01.02/JT-19.07/11/2024
17. Bukti PK-15.31-017 :
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pemalang Nomor: 047/LHP/PM.01.02/JT-19.08/10/2024
 - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pemalang Nomor: 050/LHP/PM.01.02/JT-19.08/10/2024
 - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pemalang Nomor: 054/LHP/PM.01.02/JT-19.08/10/2024
 - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pemalang Nomor: 069/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
 - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pemalang Nomor: 920/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
 - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pemalang Nomor: 073/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
 - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pemalang Nomor: 682/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
18. Bukti PK-15.31-018 :
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Taman Nomor: 041/LHP/PM.01.02/JT-19.09/10/2024
 - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Taman Nomor: 042/LHP/PM.01.02/JT-19.09/10/2024

- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Taman Nomor: 043/LHP/PM.01.02/JT-19.09/10/2024
- 19. Bukti PK-15.31-019 : Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Petarukan Nomor: 056/LHP/PM.02.02/JT-19.10/10/2024
- 20. Bukti PK-15.31-020 : - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Ampelgading Nomor: 019/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Ampelgading Nomor: 020/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Ampelgading Nomor: 032/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Ampelgading Nomor: 034/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Ampelgading Nomor: 036/LHP/PM.01.02/JT-19.11/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Ampelgading Nomor: 043/LHP/PM.01.02/JT-19.11/11/2024
- 21. Bukti PK-15.31-021 : - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Comal Nomor: 041/LHP/PM.01.02/JT-19.12/10/2024
- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Comal Nomor: 045/LHP/PM.01.02/JT-19.12/10/2024

- Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Comal Nomor: 060/LHP/PM.01.02/JT-19.12/10/2024
 - Fotokopi LHP Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Comal Nomor: 075/LHP/PM.01.02/JT-19.12/11/2024
22. Bukti PK-15.31-022 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Nomor: 02/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: Fatwa Uji
23. Bukti PK-15.31-023 : Fotokopi Perbaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Nomor : 02/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: Fatwa Uji
24. Bukti PK-15.31-024 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Perbaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Daftar Hadir
Nomor: 906/HK.01.01/K.JT-19/11/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: Fatwa Uji
25. Bukti PK-15.31-025 : Fotokopi Surat Pengantar Pemberitahuan Status Laporan dan Lampiran Status Laporan
Nomor: 927/PP.01.02/K.JT-19/11/2024
Perihal: Pemberitahuan Status Laporan
26. Bukti PK-15.31-026 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan 1 GAKKUMDU
Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: Fatwa Uji

27. Bukti PK-15.31-027 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan 2
GAKKUMDU
Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: Fatwa Uji
28. Bukti PK-15.31-028 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Nomor: 04/PL/PB/Kab/14.25/XI/2024
Pelapor: Willy Triatama Bandrio
Terlapor: H. Subhan
29. Bukti PK-15.31-029 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pemalang
Nomor: 975/PP.01.02/K.JT-19/11/2024
Perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
30. Bukti PK-15.31-030 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten
Pemalang
Nomor: 972/PM.02.02/K.JT-19/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
31. Bukti PK-15.31-031 : - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Moga
Nomor: 184/PM.00/K.JT-19.01/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan
Penghitungan Suara
- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Pulosari
Nomor: 176/PM.02.02/K.JT-19.02/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan
Penghitungan Suara
- Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kecamatan
Belik Nomor: 040/PM.02.02/K.JT-19.03/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan
Penghitungan Suara

- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Watukumpul Nomor: 017/PM.00/K.JT-19.04/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Bodeh Nomor: 166/PM.02.02/K.JT-19.05/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Bantarbolang Nomor: 39/PM.02.02/K.JT-19.06/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Randudongkal Nomor: 220/PM.02.02/K.JT-19.07/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Pemalang Nomor: 239/PM.02.02/K.JT-19.08/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Taman Nomor: 130/PM.02.02/K.JT-19.09/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Petarukan Nomor: 135/PM.02.02/K.JT-19.10/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Ampelgading Nomor: 129/PM.02.02/K.JT-19.11/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Comal Nomor: 039/PM.02.02/K.JT-19.12/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Ulujami Nomor: 040/PM.02.02/K.JT-19.13/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Fotokopi Surat Imbauan Panwascam Warungpring Nomor: 077/PM.02.02/K.JT-19.14/11/2024
Perihal: Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
32. Bukti PK-15.31-032 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Moga
Nomor: 067/LHP/PM.01.02/JT-19.01/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Moga
Nomor: 068/LHP/PM.01.02/JT-19.01/11/2024
33. Bukti PK-15.31-033 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pulosari
Nomor: 053/LHP/PM.01.02/JT-19.02/11/2024

34. Bukti PK-15.31-034 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Belik
Nomor: 040/LHP/PM.01.02/JT-19.03/11/2024
35. Bukti PK-15.31-035 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Watukumpul
Nomor : 060/LHP/PM.01.02/JT-19.04/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Watukumpul
Nomor : 061/LHP/PM.01.02/JT-19.04/11/2024
36. Bukti PK-15.31-036 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bodeh
Nomor : 074/LHP/PM.01.03/JT-19.05/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bodeh
Nomor : 075/LHP/PM.01.03/JT-19.05/11/2024
37. Bukti PK-15.31-037 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bantarbolang
Nomor : 055//LHP/PM.01.02/JT-19.06/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bantarbolang
Nomor : 056//LHP/PM.01.02/JT-19.06/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bantarbolang
Nomor : 057//LHP/PM.01.02/JT-19.06/12/2024

38. Bukti PK-15.31-038 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kec. Randudongkal
 Nomor : 082/LHP/PM.01.02/JT-19.07/11/2024
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kec. Randudongkal
 Nomor : 083/LHP/PM.01.02/JT-19.07/11/2024
39. Bukti PK-15.31-039 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pemalang
 Nomor : 089/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pemalang
 Nomor : 090/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pemalang
 Nomor : 091/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pemalang
 Nomor : 092/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pemalang
 Nomor : 093/LHP/PM.01.02/JT-19.08/11/2024
40. Bukti PK-15.31-040 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Taman
 Nomor : 089/LHP/PM.01.02/JT-19.09/11/2024

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Taman
Nomor : 090/LHP/PM.01.02/JT-19.09/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Taman
Nomor : 091/LHP/PM.01.02/JT-19.09/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Taman
Nomor : 092/LHP/PM.01.02/JT-19.09/11/2024
- 41. Bukti PK-15.31-041 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Petarukan
Nomor : 093A/LHP/PM.02.02/JT-19.10/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Petarukan
Nomor : 093B/LHP/PM.01.02/JT-19.10/11/2024
- 42. Bukti PK-15.31-042 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ampelgading
Nomor : 052/LHP/PM.01.02/JT-19.11/11/2024
- 43. Bukti PK-15.31-043 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Comal
Nomor : 087/LHP/PM.01.02/JT-19.12/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Comal
Nomor : 088/LHP/PM.01.02/JT-19.12/11/2024

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Comal
Nomor : 089/LHP/PM.01.02/JT-19.12/11/2024
- 44. Bukti PK-15.31-044 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ulujami
Nomor : 049/ LHP/PM.01.02/JT-19.13/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ulujami
Nomor : 050/ LHP/PM.01.02/JT-19.13/11/2024
- 45. Bukti PK-15.31-045 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Warungpring
Nomor : 059/LHP/PM.01.02/JT-19.14/11/2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Warungpring
Nomor : 060/LHP/PM.01.02/JT-19.14/11/2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu

eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang karena tidak menguraikan secara jelas perselisihan hasil perolehan suara terlebih lagi keliru dalam menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pemalang 2139/2024) [vide Bukti T-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan

masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pematang 2139/2024 [vide Bukti T- 4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pematang Jaya 2139/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 22.00 WIB [vide Bukti T-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 115/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap Permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”, maka eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.